



PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Cecep Supriyadi Bin Madi (alm); |
| 2. | Tempat lahir | : | Kali Cinta; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 35 tahun/ 05 Juli 1989; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Bukit Pesagi Gg. Rawi Karya No. 98
Rt/Rw 003/005 Kel. Kota Alam Kec.
Kotabumi Selatan Kab. Lampung Utara; |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Masri Bin Sanar; |
| 2. | Tempat lahir | : | Kotabumi; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 31 tahun/ 12 Juni 1993; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Suka maju RT/RW 001/001 kel.kali cinta
kec.kotabumi Utara kab.lampung utara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa III

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Rohmat Bin Muhari; |
| 2. | Tempat lahir | : | Kotabumi; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 28 tahun/ 07 November 1995; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Sindang Sari RT/RW 003/006 Kel
Sindang Sari kec.kotabumi kab.lampung
utara; |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Harian Lepas; |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan 06 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/45/V/2024/Reskrim tanggal 05 Mei 2024;

Para Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan Terdakwa III ROHMAT Bin MOHARI bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan Terdakwa III ROHMAT Bin MOHARI masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dikurangi masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput merk TIGER TG 328 berwarna orange dengan stik warna silver dengan tabung warna putih dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD NAFSIR Bin JAMALUDDIN
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan velg warna merah NOKA: MH350C001BK165833 NOSIN: 50C-166011 Di Rampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI
Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan Terdakwa III ROHMAT Bin MOHARI
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa I. CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), bersama-
sama dengan Terdakwa II. MASRI Bin SANAR, Terdakwa III. ROHMAT Bin
MUHARI dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK Daftar Pencarian Orang (DPO)
pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-
tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada
tahun 2024, di Jl. Abrati Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara,
atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk
masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang
diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan
memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Di
lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib di
rumah Terdakwa . MASRI Bin SANAR beralamat di Dusun Sukamaju Kalicinta
Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin
MADI (Alm) sedang berkunjung kerumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan
dirumah tersebut sudah ada saudara SUHENI Als HERI Als EBK (DPO),
kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menghubungi
Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI "MAT LAGI DIMANA" Terdakwa III
ROHMAT Bin MUHARI menjawab "LAGI DIRUMAH" kemudian Terdakwa I
CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab "ADA MOTOR GA KALO ADA
KESINI, ADA LOKAK" kemudian dijawab "LOKAK APA" lalu Terdakwa I

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab “MESIN RUMPUT” dan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI menjawab “YAUDAH TUNGGU”. Tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI sampai di rumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR lalu Terdakwa I dan Terdakwa III dan saudara SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) mengobrol sambil minum TUAK, kemudian Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI bertanya “LOKAKNYA DIMANA” kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab “ADA DI KANDANG TEMPAT SAYA KERJA” lalu Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI dan Terdakwa MASRI Bin SANAR bertanya “EMANG KAMU GA KERJA LAGI” dijawab oleh Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) “ENGGA, SAYA BERHENTI KARENA SAYA SUDAH CAPE DAN KESAL SAMA REKAN KERJA SAYA”. Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) pergi ke kandang ayam milik saksi korban MUHAMMAD NAFSIR Bin JAMALUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl. Abrati Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX milik Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI dengan berboncengan 3 dengan posisi Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), sampai di kandang tersebut sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II MASRI Bin SANAR kembali lagi kerumahnya untuk menjemput Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO). Kemudian Terdakwa II CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) Bersama Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI masuk ke dalam pekarangan kandang, lalu Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) masuk ke dalam kandang dengan cara memanjat ke atas kandang lalu masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang, sementara Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI menunggu dan mengawasi situasi di bawah kandang. Kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menyerahkannya ke Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI. Kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) dan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI berjalan ke pinggir jalan dengan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI membawa mesin pemotong rumput tersebut, tidak lama datang Terdakwa II

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASRI Bin SANAR mengendarai motor berboncengan bersama dengan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO). Kemudian Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI Terdakwa II MASRI Bin SANAR Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) membawa mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR.

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam Terdakwa III berjaga dan mengawasi dan menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) mengantarkan barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ke rumah Terdakwa II untuk di sembunyikan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban MUHAMMAD NAFSIR BIN JAMLUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), MASRI Bin SANAR, ROHMAT Bin MUHARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4, Ke 5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), bersama-sama dengan Terdakwa II. MASRI Bin SANAR, Terdakwa III. ROHMAT Bin MUHARI dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, di Jl. Abrati Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,". Di lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 21.00 wib di rumah Terdakwa . MASRI Bin SANAR beralamat di Dusun Sukamaju Kalicinta Kec. Kotabumi Utara Kab. Lampung Utara Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) sedang berkunjung kerumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



dirumah tersebut sudah ada saudara SUHENI Als HERI Als EBK (DPO), kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menghubungi Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI "MAT LAGI DIMANA" Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI menjawab "LAGI DIRUMAH" kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab "ADA MOTOR GA KALO ADA KESINI, ADA LOKAK" kemudian dijawab "LOKAK APA" lalu Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab "MESIN RUMPUT" dan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI menjawab "YAUDAH TUNGGU". Tidak lama kemudian sekira pukul 21.30 Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI sampai dirumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR lalu Terdakwa I dan Terdakwa III dan saudara SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) mengobrol sambil minum TUAK, kemudian Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI bertanya "LOKAKNYA DIMANA" kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menjawab "ADA DI KANDANG TEMPAT SAYA KERJA" lalu Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI dan Terdakwa MASRI Bin SANAR bertanya "EMANG KAMU GA KERJA LAGI" dijawab oleh Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) "ENGGA, SAYA BERHENTI KARENA SAYA SUDAH CAPE DAN KESAL SAMA REKAN KERJA SAYA". Kemudian sekira pukul 23.30 wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) pergi ke kandang ayam milik saksi korban MUHAMMAD NAFSIR Bin JAMALUDDIN (Alm) yang beralamat di Jl. Abrati Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER MX milik Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI dengan berboncengan 3 dengan posisi Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa II MASRI Bin SANAR dan Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), sampai di kandang tersebut sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II MASRI Bin SANAR kembali lagi kerumahnya untuk menjemput Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO). Kemudian Terdakwa II CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) Bersama Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI masuk ke dalam pekarangan kandang, lalu Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) masuk ke dalam kandang dengan cara memanjat ke atas kandang lalu masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang, sementara Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI menunggu dan mengawasi situasi di bawah kandang. Kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) menyerahkannya ke Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI. Kemudian Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) dan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI berjalan ke pinggir jalan dengan Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI membawa mesin pemotong rumput tersebut, tidak lama datang Terdakwa II MASRI Bin SANAR mengendarai motor berboncengan bersama dengan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO). Kemudian Terdakwa III ROHMAT Bin MUHARI Terdakwa II MASRI Bin SANAR Terdakwa I CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm) dan Sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) membawa mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II MASRI Bin SANAR.

- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg Terdakwa I masuk ke dalam kandang ayam Terdakwa III berjaga dan mengawasi dan menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. SUHENI Als HERI Als EBK (DPO) mengantarkan barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I dan Terdakwa III ke rumah Terdakwa II untuk di sembunyikan.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban MUHAMMAD NAFSIR BIN JAMLUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.100.000,- (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Para Terdakwa CECEP SUPRIYADI Bin MADI (Alm), MASRI Bin SANAR, ROHMAT Bin MUHARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Nafsir Bin Jamaluddin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya barang saksi yang telah diambil oleh

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa barang yang hilang akibat peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum hilang, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau berada di dapur mes rumah sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange berada di kandang ayam;
- Bahwa saksi yang pertama kali mengetahui kalau telah terjadi pencurian di kandang ayam milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi melakukan pengecekan di kandang ayam saksi dan saksi mendapati bahwa barang-barang milik saksi tersebut sudah hilang dicuri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut kemudian saksi menelpon sdr.Basri dan anak saksi sdr.Fitriyana untuk memberitahukan bahwa kandang ayam milik saksi sudah dibongkar orang dan barang-barang sudah dicuri;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang mengambil barang-barang saksi adalah para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke kandang ayam milik saksi dengan cara membobol gembok pintu bagian depan yang terdapat mess milik saksi serta pintu belakang mess juga dirusak dan juga memanjat kandang ayam milik saksi sehingga terpalnya rusak namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para Terdakwa mencuri barang-barang dari kandang ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dan para Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;
- 2. Fitri Yana Sari SE Binti Muhammad Nafsir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya barang milik bapak saksi yakni saksi Muhammad Nafsir yang telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa barang yang hilang akibat peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Muhammad Nafsir;
 - Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum hilang, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau berada di dapur mes rumah sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange berada di kandang ayam;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau telah terjadi pencurian di kandang ayam tersebut adalah bapak saksi sendiri yaitu saksi Muhammad Nafsir;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut siang hari pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 karena diberitahu oleh saksi Muhammad Nafsir melalui telepon;
 - Bahwa para Terdakwa masuk ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir dengan cara membobol gembok pintu bagian depan yang terdapat mess milik saksi serta pintu belakang mess juga dirusak dan juga memanjat kandang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayam milik saksi Muhammad Nafsir sehingga terpalnya rusak namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para Terdakwa mencuri barang-barang dari kandang ayam milik saksi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nafsir mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Muhammad Nafsir dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

3. Basri Bin H. Banda Rudin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa hilangnya barang milik saksi Muhammad Nafsir yang telah diambil oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang hilang akibat peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi Muhammad Nafsir;
- Bahwa letak barang-barang tersebut sebelum hilang, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau berada di dapur mes rumah sedangkan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange berada di kandang ayam;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kalau telah terjadi pencurian di kandang ayam tersebut adalah saksi Muhammad Nafsir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh saksi Muhammad Nafsir melalui telepon lalu setelah saksi mendapat telppon dari Muhammad Nafsir yang memberitahukan tentang peristiwa pencurian tersebut kemudian saksi pergi ke tempat kandang ayam tersebut mengecek apa saja yang hilang;
- Bahwa para Terdakwa masuk ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir dengan cara membobol gembok pintu bagian depan yang terdapat mess milik saksi serta pintu belakang mess juga dirusak dan juga memanjat kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir sehingga terpalnya rusak namun saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa para Terdakwa mencuri barang-barang dari kandang ayam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nafsir mengalami kerugian sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi Muhammad Nafsir dan para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Cecep Supriyadi Bin Madi (Alm)

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa II. Masri, Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri telah mengambil tanpa izin barang milik saksi Muhammad Nafsir pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir yang beralamat di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin pemotong rumput milik saksi Muhammad Nafsir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa masuk kedalam kandang ayam dan mengambil mesin pemotong rumput kemudian

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Terdakwa II. Masri, Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri yang mengawasi situasi di luar kandang ayam;

- Bahwa adapun peran masing-masing pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu:
 1. Terdakwa yang masuk kedalam kandang dengan cara memanjat dan masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang dengan menggunakan tangan, kemudian Terdakwa masuk dan mengambil mesin potong rumput dan Terdakwa serahkan ke Terdakwa III. Rohmat,
 2. Terdakwa III. Rohmat memantau situasi di bawa kandang dan menyambut mesin potong rumput tersebut dari Terdakwa dan yang membawa mesin potong rumput tersebut ke pinggir jalan dan menyerahkannya ke Terdakwa II. Masri dan yang berboncengan dengan Terdakwa II. Masri mengantar mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II. Masri,
 3. Terdakwa II. Masri yang menyambut mesin potong rumput yang di berikan oleh Terdakwa III. Rohmat dan yang mengantar mesin potong rumput tersebut kerumah Terdakwa II. Masri bersama Terdakwa III. Rohmat dengan Terdakwa III. Rohmat yang mengendarai sepeda motor,
 4. Sdr. Heri Mengawasi situasi di sekitar jalan dan yang menemani Terdakwa berjalan kaki sesudah mengambil mesin potong rumput tersebut dan kemudian kami di jemput Terdakwa III. Rohmat.
- Bahwa tidak ada barang lain yang kami curi dari kandang ayam tersebut, kami hanya mencuri mesin pemotong rumput saja;
- Bahwa rencananya mesin pemotong rumput tersebut mau Terdakwa jual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa posisi mesin pemotong rumput tersebut sebelum tergeletak di depan pintu kandang ayam;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa mengenal saksi Muhammad Nafsir, karena dulu Terdakwa pernah bekerja di kandang ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir berbonceng 3 dengan Terdakwa II. Masri dan Terdakwa III. Rohmat menggunakan sepeda motor Yamaha MX ketika pergi ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut kemudian Terdakwa II. Masri kembali kerumah untuk menjemput sdr. Heri (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut milik Terdakwa III. Rohmat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terdakwa II. Masri Bin Sanar

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri telah mengambil tanpa izin barang milik saksi Muhammad Nafsir pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir yang beralamat di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin pemotong rumput milik saksi Muhammad Nafsir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk kedalam kandang ayam dan mengambil mesin pemotong rumput kemudian Terdakwa, Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri (DPO) yang mengawasi situasi di luar kandang ayam;
- Bahwa adapun peran masing-masing pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu:
 1. Terdakwa yang mengendarai motor dan mengantar Terdakwa III. Rohmat dan Terdakwa I. Cecep Supriyadi ke Kandang, menjemput sdr. Heri (DPO) dari rumah Terdakwa ke kandang, yang mengendarai motor untuk mengantar mesin potong rumput bersama Terdakwa III. Rohmat ke rumah Terdakwa, yang membawa mesin masuk kerumah.
 2. Terdakwa I. Cecep Supriyadi, sebagai yang merencanakan akan mengambil mencuri alat potong rumput, yang mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa dan Terdakwa III. Rohmat sebagai yang memanjat dan masuk kedalam kandang untuk mengambil mesin rumput tersebut dari dalam kandang.
 3. Terdakwa III. Rohmat yang menunggu dibawah kandang sewaktu Terdakwa I. Cecep Supriyadi memanjat dan masuk kedalam kandang, yang membawa mesin pemotong rumput dari bawah kandang ke pinggir jalan, yang membawa mesin menuju rumah Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa, dan yang menjemput Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dari kandang menuju kerumah Terdakwa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdr. Heri yang menemani Terdakwa I.Cecep Supriyadi berjalan kaki sesudah mengambil mesin potong rumput dan kemudian Terdakwa I.Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dijemput oleh Terdakwa III.Rohmat menuju kerumah Terdakwa.

- Bahwa tidak ada barang lain yang kami curi dari kandang ayam tersebut, kami hanya mencuri mesin pemotong rumput saja;
- Bahwa rencananya mesin pemotong rumput tersebut mau Terdakwa jual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa posisi mesin pemotong rumput tersebut sebelum tergeletak di depan pintu kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa datang ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir berbonceng 3 dengan Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III.Rohmat menggunakan sepeda motor Yamaha MX ketika pergi ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut kemudian Terdakwa kembali kerumah untuk menjemput sdr. Heri (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut milik Terdakwa III.Rohmat;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Terdakwa III Rohmat Bin Mihari

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II. Masri dan sdr. Heri telah mengambil tanpa izin barang milik saksi Muhammad Nafsir pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir yang beralamat di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tanpa izin dari kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut yaitu 1 (satu) buah mesin pemotong rumput milik saksi Muhammad Nafsir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk kedalam kandang ayam dan mengambil mesin pemotong rumput kemudian Terdakwa, Terdakwa II.Masri dan sdr. Heri (DPO) yang mengawasi situasi di luar kandang ayam;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing pada saat melakukan pencurian tersebut yaitu:
 1. Terdakwa sebagai yang menyambut mesin dari Terdakwa I.Cecep Supriyadi dari atas kandang ayam, membawa mesin potong rumput ke pinggir jalan, kemudian Terdakwa yang membawa alat mesin potong rumput dengan Terdakwa II. Masri yang mengendarai sepeda motor, dan Terdakwa sebagai yang menjemput Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) pulang dari kandang menuju rumah Terdakwa II.Masri.
 2. Terdakwa I. Cecep Supriyadi, sebagai yang merencanakan akan mengambil mencuri alat potong rumput, yang mengendarai motor berboncengan dengan Terdakwa dan Terdakwa II.Masri sebagai yang memanjat dan masuk kedalam kandang untuk mengambil mesin rumput tersebut dari dalam kandang.
 3. Terdakwa II. Masri menjemput sdr. Heri (DPO) menuju kandang, yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa III.Rohmat mengantarkan mesin pemotong rumput kerumah Terdakwa II. Masri;
 4. Sdr. Heri yang menemani Terdakwa I.Cecep Supriyadi berjalan kaki sesudah mengambil mesin potong rumput dan kemudian Terdakwa I.Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dijemput oleh Terdakwa menuju kerumah Terdakwa.
- Bahwa tidak ada barang lain yang kami curi dari kandang ayam tersebut, kami hanya mencuri mesin pemotong rumput saja;
- Bahwa rencananya mesin pemotong rumput tersebut mau Terdakwa jual, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa posisi mesin pemotong rumput tersebut sebelum tergeletak di depan pintu kandang ayam;
- Bahwa Terdakwa datang ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir berbonceng 3 dengan Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa II. Masri menggunakan sepeda motor Yamaha MX ketika pergi ke kandang ayam milik saksi Muhammad Nafsir tersebut kemudian Terdakwa II.Masri kembali kerumah untuk menjemput sdr. Heri (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang digunakan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput merk TIGER TG 328 berwarna orange dengan stik warna silver dengan tabung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan velg warna merah NOKA: MH350C001BK165833 NOSIN: 50C-166011

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa bersama sdr. Heri (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Muhammad Nafsir di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa barang yang hilang akibat peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau;
- Bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dengan cara memanjat ke atas kandang lalu masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang, sementara Terdakwa III. Rohmat menunggu dan mengawasi situasi di bawah kandang, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. Cecep Supriyadi menyerahkannya ke Terdakwa III. Rohmat, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat berjalan ke



pinggir jalan dengan Terdakwa III. Rohmat membawa mesin pemotong rumput tersebut, lalu Terdakwa II. Masri datang mengendarai motor berboncengan bersama dengan sdr. Heri (DPO), kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II Masri dan Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri membawa mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II. Masri;

- Bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, Terdakwa I. Cecep Supriyadi yang memiliki ide pertama kali dan yang masuk ke dalam kandang ayam, Terdakwa III. Rohmat berjaga dan mengawasi dan menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II. Masri yang mengendarai motor dan mengantar Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat ke kandang, menjemput sdr. Heri dari rumah Terdakwa II. Masri ke kandang, yang mengendarai motor untuk mengantar mesin potong rumput bersama Terdakwa III. Rohmat ke rumah Terdakwa II. Masri, yang membawa mesin masuk kerumah dan sdr. Heri menemani Terdakwa I. Cecep Supriyadi berjalan kaki susudah mengambil mesin potong rumput dan kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dijemput oleh Terdakwa III. Rohmat menuju kerumah Terdakwa II. Masri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nafsir mengalami kerugian sebesar sebesar Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa antara saksi Muhammad Nafsir dan para Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Barang Siapa” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. Cecep Supriyadi Bin Madi (alm), Terdakwa II. Masri Bin Sanar dan Terdakwa III. Rohmat Bin Muhari, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Cecep Supriyadi Bin Madi (alm), Terdakwa II. Masri Bin Sanar dan Terdakwa III. Rohmat Bin Muhari, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang para Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa kata "mengambil atau memindahkan" memiliki arti adanya suatu perpindahan penguasaan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain atau dari seseorang kepada orang lain. Dalam unsur ini objek tersebut baik seluruh ataupun sebagian adalah milik orang lain atau bukan miliknya;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan Maksud" memiliki arti adanya niat atau unsur kesengajaan atau sikap batin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur "memiliki" diartikan menguasai suatu barang dengan hak yang sah, dapat melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak sah" sudah mencakup pengertian "bertentangan dengan hukum objektif", sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian "bertentangan dengan hak orang lain" (Noyon), serta mencakup pengertian "tanpa hak yang ada pada diri seseorang" (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian "tanpa kewenangan" (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB para Terdakwa bersama sdr. Heri (DPO) telah mengambil tanpa izin barang-barang milik saksi Muhammad Nafsir di Kandang Ayam milik saksi Muhammad Nafsir di Jalan Abrati Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang yang hilang akibat peristiwa tersebut yaitu 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput warna orange, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru tua, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua merk canon nomor satu, 2 (dua) unit tabung gas Lpg warna biru seberat 12 (dua belas) kg dan 4 (empat) unit tabung gas Lpg warna hijau;

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dengan cara memanjat ke atas kandang lalu masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang, sementara Terdakwa III. Rohmat menunggu dan mengawasi situasi di bawah kandang, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. Cecep Supriyadi menyerahkannya ke Terdakwa III. Rohmat, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat berjalan ke pinggir jalan dengan Terdakwa III. Rohmat membawa mesin pemotong rumput tersebut, lalu Terdakwa II. Masri datang mengendarai motor berboncengan bersama dengan sdr. Heri (DPO), kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II Masri dan Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri membawa mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II. Masri;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, Terdakwa I. Cecep Supriyadi yang memiliki ide pertama kali dan yang masuk ke dalam kandang ayam, Terdakwa III. Rohmat berjaga dan mengawasi dan menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II. Masri yang mengendarai motor dan mengantar Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat ke kandang, menjemput sdr. Heri dari rumah Terdakwa II. Masri ke kandang, yang mengendarai motor untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar mesin potong rumput bersama Terdakwa III. Rohmat ke rumah Terdakwa II. Masri, yang membawa mesin masuk kerumah dan sdr. Heri menemani Terdakwa I. Cecep Supriyadi berjalan kaki susudah mengambil mesin potong rumput dan kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dijemput oleh Terdakwa III. Rohmat menuju kerumah Terdakwa II. Masri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Nafsir mengalami kerugian sebesar sebesar Rp5.100.000,00 (Lima Juta Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, sebagaimana keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi dalam persidangan, para Terdakwa benar adanya telah mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik saksi Muhammad Nafsir tanpa izin dan persetujuan saksi Muhammad Nafsir sebagai pemilik yang sah, maka oleh karena itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan masuk untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa memiliki peranan masing-masing;

Menimbang, bahwa peran masing-masing para Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, Terdakwa I. Cecep Supriyadi yang memiliki ide pertama kali dan yang masuk ke dalam kandang ayam, Terdakwa III. Rohmat berjaga dan mengawasi dan menerima barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II. Masri yang mengendarai motor dan mengantar Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat ke kandang, menjemput sdr. Heri dari rumah Terdakwa II. Masri ke kandang, yang mengendarai motor untuk mengantar mesin potong rumput bersama Terdakwa III. Rohmat ke rumah Terdakwa II. Masri, yang membawa mesin masuk kerumah dan sdr. Heri menemani Terdakwa I. Cecep Supriyadi berjalan kaki susudah mengambil mesin potong rumput dan kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan sdr. Heri (DPO) dijemput oleh Terdakwa III. Rohmat menuju kerumah Terdakwa II. Masri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ke-4 merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni dengan cara Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dengan cara memanjat ke atas kandang lalu masuk dengan cara merobek terpal penutup kandang, sementara Terdakwa III. Rohmat menunggu dan mengawasi situasi di bawah kandang, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi masuk ke dalam kandang dan mengambil 1 (satu) unit pemotong rumput berwarna orange putih, 2 (dua) unit mesin air jenis sanyo, 1 (satu) tank semprot jenis alpa biru, 1 (satu) unit senapan angin warna hitam kombinasi coklat tua, 2 (dua) unit tabung gas lpg 12 kg, setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa I. Cecep Supriyadi menyerahkannya ke Terdakwa III. Rohmat, kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi dan Terdakwa III. Rohmat berjalan ke pinggir jalan dengan Terdakwa III. Rohmat membawa mesin pemotong rumput tersebut, lalu Terdakwa II. Masri datang mengendarai motor berboncengan bersama dengan sdr. Heri (DPO), kemudian Terdakwa I. Cecep Supriyadi, Terdakwa II Masri dan Terdakwa III. Rohmat dan sdr. Heri membawa mesin potong rumput tersebut ke rumah Terdakwa II. Masri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah jelas para Terdakwa mengambil barang milik saksi Muhammad Nafsir dengan cara memanjat dan merusak terpal, sehingga demikian unsur ke-4 “Yang Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa telah mengajukan permohonan dihukum ringan-ringannya maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhannya lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput merk TIGER TG 328 berwarna orange dengan stik warna silver dengan tabung warna putih

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Muhammad Nafsir Bin Jamaluddin maka sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada saksi Muhammad Nafsir Bin Jamaluddin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan velg warna merah NOKA: MH350C001BK165833 NOSIN: 50C-166011.

Oleh karena barang bukti ini digunakan para Terdakwa pada saat melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Muhammad Nafsir sebesar Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara para Terdakwa dan saksi Muhammad Nafsir;
Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Cecep Supriyadi Bin Madi (alm), Terdakwa II. Masri Bin Sanar dan Terdakwa III. Rohmat Bin Muhari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Cecep Supriyadi Bin Madi (alm), Terdakwa II. Masri Bin Sanar dan Terdakwa III. Rohmat Bin Muhari oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mesin Potong Rumput merk TIGER TG 328 berwarna orange dengan stik warna silver dengan tabung warna putih
Di kembalikan kepada saksi Muhammad Nafsir Bin Jamaluddin.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter MX warna Hitam dengan velg warna merah NOKA: MH350C001BK165833 NOSIN: 50C-166011.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Annisa Dian Permata Herista, S.H,M.H, sebagai Hakim Ketua, Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H.,S.Pd.,L.LM. dan Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Santi Citra Hati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Satriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H., S.Pd., LLM Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H.

Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Santi Citra Hati, S.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 140/Pid.B/2024/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)